

	Antar Jemput Pasien Emergensi		
	SOP	No.Dokumen: 00 /SOP/UKP/HC-PU/I/2024	
		No. Revisi : 0	
		Tanggal Terbit : 12 Januari 2024	
		Halaman :1 /2	
UPTD PUSKESMAS PASAR USANG			dr.FITRIATI MARTONDANG Nip.198711192006042007

1.Pengertian	• Emergensi: Kondisi medis yang mengancam nyawa dan memerlukan penanganan segera. • Antar Jemput: Kegiatan penjemputan pasien dari lokasi kejadian menuju Puskesmas atau pengantaran pasien dari Puskesmas ke rumah sakit rujukan.
2.Tujuan	Memberikan panduan kepada petugas dalam melaksanakan pelayanan antar jemput pasien dalam kondisi gawat darurat agar berjalan cepat, aman, dan efisien.
3.Kebijakan	SK Kepala UPTD Puskesmas Pasar Usang Nomor : 001 /SK/UKP/HC-PU/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan
4.Referensi	1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Permenkes No. 19 Tahun 2016 tentang Sistem Rujukan Terintegrasi. 3. Permenkes No. 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. 4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

5.Prosedur	A. Penerimaan Informasi - Informasi kedaruratan diterima melalui telepon, pesan, atau langsung dari masyarakat. - Petugas pencatat melakukan pencatatan data awal: - Nama pelapor - Lokasi kejadian - Jenis keluhan/kondisi pasien - Jumlah pasien - Nomor kontak yang dapat dihubungi B. Tindak Lanjut Awal - Petugas melaporkan ke dokter/petugas medis jaga. - Dokter jaga menentukan respon kedaruratan dan kebutuhan mobilisasi ambulans. - Koordinasi dilakukan dengan petugas ambulans dan tim medis. C. Persiapan dan Keberangkatan - Tim terdiri dari minimal: 1 sopir ambulans 1 tenaga kesehatan (dokter/perawat) - Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan darurat (tabung oksigen, tandu, alat resusitasi, dll.). - Ambulans diberangkatkan secepatnya ke lokasi. D. Penjemputan dan Penanganan - Tim medis melakukan penilaian awal di lokasi. - Penanganan awal diberikan jika diperlukan (CPR, oksigenasi, stabilisasi, dll.). - Pasien dipindahkan ke dalam ambulans dengan aman. E. Pengantaran ke Puskesmas atau Rumah Sakit - Jika kondisi memungkinkan, pasien dibawa ke Puskesmas untuk penanganan awal. - Jika butuh penanganan lebih lanjut, pasien langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat sesuai sistem rujukan. - Selama perjalanan, kondisi pasien dimonitor dan dicatat. F. Dokumentasi dan Pelaporan - Setelah layanan, petugas mengisi formulir laporan penjemputan dan penanganan pasien. - Laporan disimpan dan dilaporkan kepada kepala Puskesmas. - Jika ada rujukan, formulir rujukan disiapkan sesuai standar.
6.Hal Yang Harus Diperhatikan	- Tim medis melakukan penilaian awal di lokasi. - Penanganan awal diberikan jika diperlukan (CPR, oksigenasi, stabilisasi, dll.). - Pasien dipindahkan ke dalam ambulans dengan aman.
7.Unit Terkait	- Ambulans - UGD

No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl mulai diberlakukan
1	-		
2	-		